



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
BAGI RUMAH TANGGA SASARAN DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013, pembentukan kelompok dan jumlah anggota kelompok, dan petunjuk teknis penyaluran bantuan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Rumah Tangga Sasaran di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA SASARAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.



4. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
6. Rumah tangga sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah rumah tangga yang akan diberikan bantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun 2013.
7. Tim Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim Penanggulangan Kemiskinan di tingkat desa.

BAB II

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Bantuan Sosial

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan bantuan sosial berupa uang kepada RTS.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerusan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten tahun anggaran 2013 dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk usaha ekonomi produktif.

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial diberikan melalui kelompok RTS.
- (2) Besaran bantuan sosial diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per RTS.



Bagian Kedua
Dasar Pertimbangan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 4

Pertimbangan pemberian bantuan sosial mendasarkan pada kelompok RTS yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013, dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Penetapan
Kelompok RTS

Pasal 5

- (1) RTS membentuk kelompok RTS berbasis desa.
- (2) Pemerintah Desa dan TPK sesuai wilayah RTS memfasilitasi pembentukan kelompok RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RTS dalam 1 (satu) kelompok berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) RTS dan paling banyak 50 (lima puluh) RTS.
- (4) Kepengurusan kelompok RTS terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 6

Pengurus Kelompok mengusulkan penetapan kelompok dan RTS kepada Kepala Badan setelah dilakukan verifikasi RTS.

Pasal 7

- (1) Verifikasi RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh pengurus kelompok RTS apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima; dan/atau
 - b. Kepala RTS pindah ke luar wilayah Kabupaten Sleman.



- (2) Apabila Kepala RTS sebagai penerima bantuan telah meninggal dunia, penerimaan bantuan dapat diterimakan kepada anggota RTS yang bersangkutan.
- (3) Hasil verifikasi RTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengusulan penetapan kelompok RTS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan melakukan penggantian RTS penerima bantuan sosial apabila ada perubahan nama kepala RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penggantian RTS penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota desa dan/atau kecamatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90/KEP/2013.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan mengajukan daftar nama kelompok RTS kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penetapan penerima bantuan sosial berupa uang.
- (2) Bupati menetapkan daftar nama kelompok RTS penerima bantuan sosial berdasarkan usulan pejabat pengelola keuangan daerah.

Bagian Keempat

Prosedur Penyaluran dan Pencairan

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman selaku kas daerah.
- (3) Ketua kelompok RTS menyalurkan bantuan sosial kepada anggota kelompok RTS penerima bantuan sosial yang dibuktikan dengan tanda terima penyaluran bantuan.



Pasal 11

- (1) Ketua Kelompok RTS mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Kepala Badan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan ketua TPK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu identitas seluruh peneriman bantuan sosial yang masih berlaku;
 - b. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman atas nama kelompok;
 - c. rencana penggunaan dana bantuan.
- (3) TPK melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dilakukan oleh kelompok RTS.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan mengajukan permohonan pencairan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dilampiri daftar nama kelompok RTS dan nomor rekening bank atas nama kelompok RTS.
- (2) Pencairan bantuan sosial disalurkan dari rekening kas bendahara satuan kerja pengelola keuangan daerah ke rekening kelompok RTS penerima bantuan sosial.
- (3) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan dalam memberikan rekomendasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi administrasi bantuan sosial.



BAB III
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 13

- (1) Ketua kelompok RTS penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Badan dengan tembusan tim penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dilakukan oleh Badan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

Pengawasan dalam penggunaan bantuan sosial dilakukan oleh lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Badan.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI SLEMAN,

Ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI E

